



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 308/ Pid.B / 2018 / PN.Son.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili dengan hakim majelis perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS.
Tempat lahir	: Sorong.
Umur/ Tanggal lahir	: 19 Tahun / 23 September 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Kanal Victory km 10 Kota Sorong Papua Barat.
A g a m a	: Kristen Katholik.
Pekerjaan	: Tidak Ada.
Pendidikan	: SMK (tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal, 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Kajari sorong sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal tanggal 29 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 smpai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal tanggal 17 Januari 2019 ;
5. Diperpanjang oleh Plh Ketua PN. Sorong, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara para Terdakwa tersebut diatas ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan;

Hal 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS** selama 1 (satu tahun 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui melakukan kesalahan dan merasa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih ada tanggungan orang tuanya dan adik-adiknya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ataupun melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum lagi ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang berisi permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register perkara PDM-335 / T.1.13 / Ep .2 / 11 / 2018 sebagai berikut ;

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa **CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS** dan saudara **AGIL RARIARO (DPO)** dan saudara **KOSTAN** dan saudara **VANDER (DPO)** bertindak secara besama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Kanal Victory km 10 Kota Sorong atau setidak-tidaknya suatu waktu lain di

Hal 2 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dan saksi korban 2 RISMAN RUMAMDAN**; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Minggu 30 September 2018 sekitar pukul 02.30. Wit saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dan saksi RISMAN RUMAMDAN melaju dengan sepeda motor dari arah Melati Raya menuju jalan Victory Km.10 kota Sorong, pada saat dalam perjalanan terdakwa bersama para DPO yang juga mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor masing-masing Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Merah dan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam melambung dan memaki-maki saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dan saksi korban 2 RISMAN RUMAMDAN lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan para DPO kenapa mereka memaki, namun terdakwa dan para DPO malah menyuruh berhenti namun saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dan saksi korban 2 RISMAN RUMAMDAN tetap melaju dan melambung terdakwa dan para DPO, dan ketika sesampainya di mata jalan Victory salah satu DPO menendang saksi 2 RISMAN RUMADAN hingga terjatuh, namun saksi korban 2 kembali naik ke sepeda motor lalu melaju ke rumah yang beralamat di jalan VICTORY tetapi terdakwa dan para DPO tetap mengikuti dan sesampainya di depan rumah terdakwa dan para DPO turun dari Sepeda motor yang dikenadainya dan melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dengan pukulan berulang kali dan tendangan berulang kali, dan salah satu DPO sempat melukai saksi korban 2 RISMAN RUMADAN dengan menikam kunci ke leher, selanjutnya terdakwa bersama para DPO melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan para (DPO),saksi korban 1 dan saksi korban 2 masing-masing telah mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :
 1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/11531/2018, tanggal 16 Oktober 2018 atas nama SAMSUL BAHRI yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Elkana Siringoringo, dokter Pemerintah pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Bengkak dipelipis kiri dan rahang bawah kiri;
- luka lecet ditelapak tangan kanan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh empat tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami beberapa bengkak dan luka lecet akibat trauma tumpul;

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/11530/2018, tanggal 16 Oktober 2018 atas nama RISMAN RUMAMDAN yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Elkana Siringoringo, dokter Pemerintah pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

- luka robek berbentuk bulat dileher kanan dengan ukuran dalam 0,1 cm diameter 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki sembilan belas tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami luka robek berbentuk bulat dileher kanan akibat trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS dan saudara AGIL RARIARO (DPO) dan saudara KOSTAN dan saudara VANDER (DPO) bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Kanal Victory km 10 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban SYAMSUL BAHRI**; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Minggu 30 September 2018 sekitar pukul 02.30. Wit saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dan saksi RISMAN RUMAMDAN melaju dengan sepeda

Hal 4 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dari arah Melati Raya menuju jalan Victory Km.10 kota Sorong, pada saat dalam perjalanan terdakwa bersama para DPO yang juga mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor masing-masing Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Merah dan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam melambung dan memakimaksi saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dan saksi korban 2 RISMAN RUMAMDAN lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan para DPO kenapa mereka memaki, namun terdakwa dan para DPO malah menyuruh berhenti namun saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dan saksi korban 2 RISMAN RUMAMDAN tetap melaju dan melambung terdakwa dan para DPO, dan ketika sesampainya di mata jalan Victory salah satu DPO menendang saksi 2 RISMAN RUMADAN hingga terjatuh, namun saksi korban 2 kembali naik ke sepeda motor lalu melaju ke rumah yang beralamat di jalan VICTORY tetapi terdakwa dan para DPO tetap mengikuti dan sesampainya di depan rumah terdakwa dan para DPO turun dari Sepeda motor yang dikenadarainya dan melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dengan pukulan berulang kali dan tendangan berulang kali, dan salah satu DPO sempat melukai saksi korban 2 RISMAN RUMADAN dengan menikam kunci ke leher, selanjutnya terdakwa bersama para DPO melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan para (DPO),saksi korban 1 dan saksi korban 2 masing-masing telah mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/11531/2018, tanggal 16 Oktober 2018 atas nama SAMSUL BAHRI yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Elkana Siringoringo, dokter Pemerintah pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Bengkak dipelipis kiri dan rahang bawah kiri;
 - b. luka lecet ditelapak tangan kanan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh empat tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami beberapa bengkak dan luka lecet akibat trauma tumpul;

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/11530/2018, tanggal 16 Oktober 2018 atas nama RISMAN RUMADAN yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Elkana Siringoringo, dokter Pemerintah pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal 5 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. luka robek berbentuk bulat dileher kanan dengan ukuran dalam 0,1 cm diameter 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki sembilan belas tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami luka robek berbentuk bulat dileher kanan akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat ;

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kata Sorong, terhadap saudara SAMSUL BAHRI dengan Nomor : 370/11531//2018 tanggal 16 Oktober 2018 di Sorong, Dokter Pemeriksa oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Bengkak dipelipis kiri dan rahang bawah kiri;
 - b. luka lecet ditelapak tangan kanan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh empat tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami beberapa bengkak dan luka lecet akibat trauma tumpul;

2. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kata Sorong, terhadap saudara RISMA RUMAMDAN dengan Nomor : 370/11530//2018 tanggal 16 Oktober 2018 di Sorong, Dokter Pemeriksa oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;

Hal 6 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. luka robek berbentuk bulat dileher kanan dengan ukuran dalam 0,1 cm diameter 0,5 cm;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki sembilan belas tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami luka robek berbentuk bulat dileher kanan akibat trauma tajam;

B. Saksi – saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan di depan persidangan;

1. Saksi korban I SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, sekitar pukul : 03.00 Wit, di depan rumah saksi korban I Jalan Victory Km.10 Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS bersama saudara KOSTAN (DPO), dan saudara VANDER (DPO) serta saudara AGIL RARIARO (DPO) terhadap saksi korban Syamsul Bahri sendiri;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa DPO terhadap saksi korban dengan melakukan pemukulan dengan tangan dan tendangan;
- Bahwa Terdakwa CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS menggunakan tangan dan kakinya untuk memukul dan menendang korban, sementara salah satu teman Terdakwa DPO sempat menikam saksi korban 2 RISMAN RUMADAN dengan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa DPO melakukan pemukulan terhadap korban dengan mengikuti saksi korban I dan saksi korban II RISMAN RUMADAN dengan Sepeda Motor lalu sesampainya di depan rumah yang ditempati para saksi korban, tiba-tiba Terdakwa bersama teman Terdakwa DPO melakukan Pemukulan berulang kali dan tendangan kepada saksi korban dan salah satu teman Terdakwa DPO menikam saksi korban 2 RISMAN RUMADAN dengan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan teman Terdakwa DPO saat kejadian tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) centimetre;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban I dan saksi korban II tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa DPO;

Hal 7 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat dan sempat mengalami pemukulan adalah saksi korban 2 RISMAN RUMADAN dan tetangga saksi korban yaitu saksi ALFRIDUS LASA alias BAPA ARNOL yang beralamat di jalan Victory Km.10 kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa akibat saksi korban mengalami hidung mengeluarkan darah, tangan kanan saksi korban terluka dan rasa sakit di punggung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban 1 Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi korban II RISMAN RUMADAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa peristiwa penganiayaan pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, sekitar pukul : 03.00 Wit, di depan rumah saksi korban Jalan Victory Km.10 Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan pemukulan Terdakwa dan teman Terdakwa DPO yang berjumlah 4 (Empat) orang mengendarai 2 (Dua) Unit Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah, terhadap saksi korban I SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa DPO terhadap saksi korban I melakukan pemukulan dengan tangan dan tendangan terhadap saksi korban dan salah satu DPO sempat menikam bagian leher saksi menggunakan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa DPO melakukan pemukulan kepada saksi korban adalah mengikuti saksi korban I SYAMSUL BAHRI dan saksi korban II RISMAN RUMADAN dengan Sepeda Motor lalu sesampainya di depan rumah yang ditempati saksi korban, tiba-tiba Terdakwa bersama teman Terdakwa DPO melakukan Pemukulan berulang kali dan tendangan kepada saksi korban dan salah satu teman Terdakwa DPO menikam saudara korban II RISMAN RUMADAN dibagian dengan kunci kontak Sepeda motor;
- Bahwa selain saksi korban II ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi ALFRIDUS LASA yang biasa di panggil BAPA ARNOL yang juga beralamat di jalan Victory Km.10 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa jarak saksi korban I dan saksi korban II dengan Terdakwa dan teman Terdakwa DPO saat kejadian tersebut sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

Hal 8 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban I mengalami hidung mengeluarkan darah, bengkak pada wajah dan luka robek pada telapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban II Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ALFRIDUS LASA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, sekitar pukul : 03.00 Wit, di Jalan Victory Km.10 Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS bersama saudara KOSTAN (DPO), saudara VANDER (DPO) dan saudara AGIL RARIARO (DPO) terhadap saksi korban I SYAMSUL BAHRI dan saksi korban II RISMAN RUMADAN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut, namun pada pagi hari Senin 01 Oktober 2018 sekitar Pukul 06.30 Wit ada 2 orang tetangga saksi datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa pada Minggu dini hari anak mereka telah dikeroyok;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 30 September 2018 saksi sedang tidur di rumah lalu saksi terbangun karena suara gonggongan anjing milik saksi, namun saat itu saksi tidak menghiraukan kemudian anjing terus menggonggong dan terdengar suara botol berserakan lalu istri saksi yang bernama LUSIA ALFRIDA PIA memanggil saksi dan mengatakan ada suara orang minta tolong di luar, sehingga saksi bangun dan keluar rumah, pada saat keluar rumah saksi melihat ada 4 (Empat) orang laki-laki di belakang mobil angkot milik saksi yang sedang terparkir, diantara 4 (Empat) Orang tersebut saksi mengetahui salah satunya adalah teman sekolah anak saksi dulu bernama CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS yang tinggal juga di Kompleks Jl.Victory Km.10 kota Sorong, lalu saksi bertanya kepada keempat orang tersebut “ KAMU INI SEBENARNYA KENAPA” namun tidak seorang pun yang menjawab, lalu saksi mengatakan lagi “ KAMU INI BIKIN GANGGU ORANG TIDUR SAJA “ lalu terdakwa yang tetap berdiri di tempat meminta maaf kepada saksi, selanjutnya keempat orang tersebut pergi meninggalkan tempat dan saksi bersama istri saksi kembali masuk rumah dan tidur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi YOSEPHUS NUBAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, sekitar pukul : 03.00 Wit, namun saksi tidak tahu dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS bersama saudara KOSTAN (DPO), saudara VANDER (DPO) dan saudara AGIL RARIARO (DPO) terhadap saksi korban I SYAMSUL BAHRI dan saksi korban II RISMAN RUMADAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan dan siapa saksi korbannya. namun pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar Pukul 03.30 Wit saksi mendengar suara anjing menggonggong lalu saksi keluar rumah dan saat itu saksi mendengar suara seseorang berteriak meminta tolong dan mengatakan kakaknya di pukul, saat itu saksi melihat terdakwa CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS dan 2 (Dua) orang yang saksi tidak kenal sedang berada di depan rumah saksi ALFRIDUS LASA, lalu saksi datang mendekat ke depan rumah saksi ALFRIDUS LASA dan saat saksi sampai didepan rumah saksi ALFRIDUS LASA tidak lama kemudian saksi ALFRIDUS LASA keluar rumah, di depan rumah saksi ALFRIDUS LASA tersangka yang saksi kenal sebagai tetangga saksi sempat menyapa saksi dan bersalaman dengan saksi dan meminta maaf karena telah mengganggu. Saat itu juga saksi dengar terdakwa berkata dengan kedua orang yang saksi tidak kenal dengan mengatakan “ KENAPA KAU LARI “ , dan tidak lama kemudian terdakwa bersama kedua temannya pergi dari tempat kejadian dan beberapa hari kemudian saksi mendengar kabar bahwa terdakwa CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS telah diamankan di Polsek Sorong timur karena telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar Pukul 03.00 Wit bertempat di jalan Kanal Victory Km.10 kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama teman saudara KOSTAN (DPO) dan saudara VANDER (DPO) beserta saudara AGIL RARIARO (DPO) melakukan

Hal 10 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saudara saksi korban I SYAMSUL BAHRI dan saudara saksi korban II RISMAN RUMADAN;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa DPO melakukan penganiayaan adalah dengan cara melakukan Pemukulan secara bergantian dengan kepalan tangan berbentuk tinju berulang kali terhadap kedua orang laki-laki yang kemudian diketahui sebagai saksi korban I SYAMSUL BAHRI dan saksi korban II RISMAN RUMADAN;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu 30 September 2018 sekitar Pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama saudara AGIL RARIARO (DPO), saudara VANDER minum minuman keras jenis cap tikus di depan Bandara DEO selanjutnya pergi ke Jalan Melati Raya mengikuti acara goyang muda-mudi, disana bertemu dengan saudara KOSTAN (DPO), lalu Terdakwa bersama saudara AGIL RARIARO (DPO), saudara VANDER (DPO) dan saudara KOSTAN (DPO) pulang ke Jalan Kanal Victory dengan mengendarai 2 (Dua) Sepeda Motor yang mana saudara KOSTAN(DPO) membonceng saudara AGIL RARIARO (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Merah melaju duluan selanjutnya Terdakwa dengan saudara VANDER menggunakan Sepeda Motor Beat warna Hitam dari belakang dalam perjalanan terdakwa melihat 2 (Dua) orang mengendarai Sepeda Motor melaju dengan kecepatan tinggi dan di kejar oleh saudara KOSTAN (DPO) dan saudara AGIL RARIARO(DPO), lalu Terdakwapun mengikuti mereka sampai di Jalan Kanal Victory, sesampainya di mata jalan lorong depan tempat pijat DIAMON kedua orang itu jatuh dari Sepeda Motor lalu orang yang dibonceng melarikan diri dan di kejar oleh saudara KOSTAN (DPO) dan saudara AGIL RARIARO (DPO) , saat itu Terdakwa tidak tahu saudara KOSTAN (DPO) dan saudara AGIL RARIARO (DPO) sempat memukul orang yang dikerjarnya atau tidak, lalu terdakwa mendekati saksi korban yang mengendarai Sepeda Motor lalu saksi korban memukul Terdakwa di wajah dan terdakwapun melakukan Pemukulan dengan kepalan tinju berulang kali ke wajah salah satu saksi korban lalu saksi korban tersebut lari lalu di kejar oleh saudara VANDER (DPO) dan kaki korban di tendang hingga terjatuh di depan salah satu rumah warga selanjutnya saudara VANDER melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali hingga di lerai oleh 3 (Tiga) orang yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP polisi;

Hal 11 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah majelis mendapat keterangan saksi, keterangan Terdakwa, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini;

1. Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar Pukul 03.00 Wit bertempat di jalan Kanal Victory Km.10 kota Sorong Papua Barat;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya Terdakwa saudara KOSTAN (DPO) dan saudara VANDER (DPO) beserta saudara AGIL RARIARO (DPO) melakukan pemukulan terhadap saudara saksi korban I SYAMSUL BAHRI dan saudara saksi korban II RISMAN RUMADAN;
3. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa DPO melakukan penganiayaan adalah dengan cara melakukan Pemukulan secara bergantian dengan kepalan tangan berbentuk tinju berulang kali terhadap kedua orang laki-laki yang kemudian diketahui sebagai saksi korban I SYAMSUL BAHRI dan saksi korban II RISMAN RUMADAN;
4. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu 30 September 2018 saksi sedang tidur di rumah lalu saksi terbangun karena suara gonggongan anjing milik saksi, namun saat itu saksi tidak menghiraukan kemudian anjing terus menggonggong dan terdengar suara botol berserakan lalu istri saksi yang bernama LUSIA ALFRIDA PIA memanggil saksi dan mengatakan ada suara orang minta tolong di luar, sehingga saksi bangun dan keluar rumah, pada saat keluar rumah saksi melihat ada 4 (Empat) orang laki-laki di belakang mobil angkot milik saksi yang sedang terparkir, diantara 4 (Empat) Orang tersebut saksi mengetahui salah satunya adalah teman sekolah anak saksi dulu bernama CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS yang tinggal juga di Kompleks Jl.Victory Km.10 kota Sorong, lalu saksi bertanya kepada keempat orang tersebut “ KAMU INI SEBENARNYA KENAPA” namun tidak seorang pun yang menjawab, lalu saksi mengatakan lagi “ KAMU INI BIKIN GANGGU ORANG TIDUR SAJA “ lalu terdakwa yang tetap berdiri di tempat meminta maaf kepada saksi, selanjutnya keempat orang tersebut pergi meninggalkan tempat dan saksi bersama istri saksi kembali masuk rumah dan tidur;
5. Bahwa benar jarak saksi korban I dan saksi korban II dengan Terdakwa dan teman Terdakwa DPO saat kejadian tersebut sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

Hal 12 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban I mengalami hidung mengeluarkan darah, bengkak pada wajah dan luka robek pada telapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta – fakta hukum, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, bersifat Alternatif, maka majelis pertama – tama akan membuktikan dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum, dan dalam perkara ini adalah terdakwa **CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa terdakwa **CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa **CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS** adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 13 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada terdakwa **CANISIUS RAHAKBAUW alias SIUS** bersama saudara KOSTAN (DPO), saudara VANDER (DPO) dan saudara AGIL RARIARO (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar Pukul 03.00 Wit bertempat di jalan Kanal Victory Km.10 kota Sorong Papua Barat telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban 1 SAMSUL BAHRI dan saksi korban 2 RISMAN RUMADAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama para (DPO) dengan cara terdakwa bersama para DPO mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor mengejar saksi korban 1 dan saksi korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dari arah Melati Raya menuju jalan Victory Km.10 kota Sorong dan ketika di mata jalan Victory salah satu DPO menendang saksi 2 RISMAN RUMADAN hingga terjatuh, namun saksi korban 2 kembali naik ke sepeda motor lalu melaju ke rumah yang beralamat di jalan VICTORY namun terdakwa dan para DPO tetap mengikuti dan sesampainya di depan rumah, terdakwa dan para DPO turun dari Sepeda motor yang dikenadarainya dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban 1 SYAMSUL BAHRI dengan pukulan berulang kali dan tendangan berulang kali, dan salah satu DPO sempat melukai saksi korban 2 RISMAN RUMADAN dengan menikam kunci ke leher;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah para terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri para terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Terdakwa diharuskan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum, karenanya majelis akan berpendapat sendiri mengenai penghukuman yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Kedadaan Memberatkan:

- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak dipelipis kiri dan rahang bawah kiri, luka lecet ditelapak tangan kanan;

Kedadaan Meringankan:

- ✓ Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;

Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;

Hal 15 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, pasal 197 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal – pasal dari peraturan perundang– undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CANISIUS RAHAKBAUW Alias SIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ” **“Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”**;
2. Menghukum Terdakwa **CANISIUS RAHAKBAUW Alias SIUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Rabu** tanggal 27 Februari 2019 oleh kami : **HANIFZAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **ISMAIL WAEI, S.H. M.H.** serta **DONALD F. SOPACUA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu **DAHLIANI, S.Sos.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut, dihadiri pula **KATRINA DEMARA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA ;

ISMAIL WAEI, S.H. M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti ;

DAHLIANI, S.Sos.S.H.

Hal 16 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari Hal 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Son